

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 3798/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *21-12-* 2022, saya Pawit Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Amud bin Ican, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di D/A TB. Beruang Jl. Gembira No.5, Rt 01/rw 06, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3798/Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 08 Desember 2022;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Karlina binti Darsono, sebagai Penggugat
melawan

Amud bin Ican, sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amud bin Ican**) terhadap Penggugat (**Karlina binti Darsono**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.745.000.00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Tergugat dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan *Tergugat tetapi tidak bersedia menerima pemberitahuan isi putusan selanjutnya diteruskan melalui keurahan.*

Selanjutnya saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Amud bin Ican,


Jubana
21/12

Jurusita Pengganti,

Pawit.

